

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dinyatakan Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah pada tingkat Kabupaten/Kota Berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan;
  - b. bahwa guna sinkronisasi Nomenklatur dan fungsi dengan Aturan yang lebih Tinggi maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Terpadu serta Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 )
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4832 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
dan  
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

1. Bab III Bagian Kelima diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,  
Kehutanan dan Ketahanan Pangan  
Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di pimpin oleh Kepala Badan
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. BAB IV Bagian Kelima diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,  
 Kehutanan dan Ketahanan Pangan  
 Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subag Umum dan Kepegawaian
  2. Subag Keuangan
  3. Subag Perencanaan
- c. Bidang Tata Penyuluhan
  1. Subid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  2. Subid Supervisi dan Penilaian Kinerja
- d. Bidang Peningkatan Kapasitas Penyuluh
  1. Subid Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  2. Subid Sarana dan Prasarana Penyuluhan
- e. Bidang Distribusi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
  1. Subid Distribusi Pangan
  2. Subid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- f. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  1. Subid Ketersediaan Pangan
  2. Subid kerawanan Pangan

3. Lampiran Peraturan Daerah mengenai Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di ubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 17 Juni 2010

BUPATI SIJUNJUNG

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro sijunjung  
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010 NOMOR.....


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 Juni 2010

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN



Muaro Sijunjung , 17 Juni 2010  
BUPATI SIJUNJUNG

DARIUS APAN


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 17 juni 2010

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Muaro Sijunjung, 17 Juni 2010  
BUPATI SIJUNJUNG

DARIUS APAN

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2010

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

### 1. PENJELASAN UMUM

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Sijunjung. Dalam pelaksanaannya ternyata dengan nomenklatur dimaksud terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyikapinya dengan merubah Nomenklatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu menjadi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Sedangkan perubahan pada Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat diadakan revisi karena memindahkan urusan Penanggulangan Bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
cukup jelas.

Pasal II  
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010  
NOMOR .....